

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode skimming merupakan salah satu kejahatan siber (*Cyber Crime*). Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya (*Cyber Space*) yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan Undang-undang ITE. Perlindungan terhadap nasabah korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu klarifikasi pengaduan nasabah yang kehilangan dana dengan cara melakukan pengecekan data rekening nasabah untuk mengetahui transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya saldo rekening nasabah, lalu nasabah menyampaikan transaksi yang dirasa janggal atau tidak pernah dilakukan oleh nasabah. Selain itu juga dilakukan, pengecekan transaksi nasabah yang diduga janggal berdasarkan penyampaian nasabah, salah satunya adalah pengecekan CCTV pada mesin ATM yang penarikan uangnya tidak diakui oleh nasabah. Dari hasil pengecekan transaksi ini akan diketahui dan disimpulkan apakah transaksi tersebut sah atau transaksi janggal. Selanjutnya adalah pengembalian dana nasabah yang hilang, apabila sudah disimpulkan bahwa nasabah tidak melakukan transaksi yang tercatat pada rekening nasabah tersebut. Yang terakhir yaitu pembuatan

laporan tindak pidana penggandaan kartu ATM di Kepolisian untuk dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.

- b. Dalam proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank terkait kerugian akibat card skimming dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui penyelesaian sengketa langsung antara nasabah dengan bank, melalui mediasi perbankan, serta melalui proses pengadilan. Demi menjaga reputasi bank, pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan secara langsung antara nasabah dengan bank. Beban pembuktian atas terjadinya pencurian data nasabah dan timbulnya kerugian nasabah dilakukan oleh pihak bank. Bank setelah mendapat laporan dari nasabah kemudian melakukan investigasi. Apabila benar terbukti bahwa memang nasabah terkena skimming, maka nasabah akan mendapatkan ganti kerugian dari bank. Besarnya penggantian kerugian finansial nasabah dapat mencapai 100% dari besarnya nilai kerugian finansial nasabah. Kemudian upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu pemasangan tutup pelindung keypad atau tombol angka pada mesin ATM agar tidak terlihat kode angka yang ditekan nasabah pada saat memasukkan kode PIN, pemasangan alat anti skimmer pada lubang pembaca kartu ATM dan mengoptimalkan operasional CCTV di seluruh mesin ATM, memasang himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di mesin ATM dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap kondisi mesin dan ruang ATM, dan penerapan teknologi chip sebagai pengganti pita magnetik (magnetic stripe) pada kartu ATM yang efektif berlaku untuk seluruh nasabah bank di Indonesia.

5.2 Saran

- a. Bank sebagai penerbit kartu ATM harus lebih meningkatkan keamanan dari produk yang dikeluarkannya dari pelaku kejahatan yang sudah semakin canggih dalam melaksanakan modus operandinya. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui keamanan dalam proses penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan pada kartu, dan keamanan dalam seluruh sistem yang digunakan dalam memproses transaksi. Dengan adanya kemananan

yang baik dari bank akan menjadi faktor penarik bagi nasabah untuk menempatkan dana simpanannya di bank tersebut. Kemudian, agar pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank meningkatkan keamanan mesin ATM yang dimiliki oleh bank dan menerapkan sanksi yang berat terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah perbankan dari kejahatan penggandaan kartu ATM.

- b. Pihak bank pada saat membuka rekening baru kepada nasabah baiknya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai resiko apa saja yang nanti akan diterima oleh nasabah terutama dalam menggunakan kartu ATM, hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir masalah yang terjadi pada nasabah dalam penggunaan kartu ATM nantinya. Agar Bank Indonesia lebih konsisten memberlakukan aturan penggunaan teknologi chip pada kartu ATM sebagai pengganti kartu ATM dengan pita magnetik dan memberikan bantuan kepada bank untuk proses pengadaan kartu dan infrastruktur kartu ATM dengan teknologi chip serta tidak mempersulit proses 42 No. 1 VOL. 3 JANUARI 2018: 25 - 43 pengembalian dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM dan segera memperbaharui kartu ATM dengan teknologi chip untuk menjaga keamanan dana nasabah di rekening bank.